

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL – INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

2023

PERMENHUB NO. 28 TAHUN 2023, BN 2023 / No.479, 9 HLM.

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENPAN No. 34 Tahun 2022; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022; PERMENPAN No. 1 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian meliputi tata cara penyusunan formasi, pengusulan dan penetapan, dan pemantauan dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023 dan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023.

Lampiran : 37 hlm.